



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 13 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokumen data tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, dan informasi dan/atau analisa hasil riset tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk disampaikan kepada KPU Provinsi, dipandang perlu dibentuk tim koordinasi pendidikan pemilih dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa tim koordinasi pendidikan pemilih sebagaimana pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor 076.01.2.657150/2015 Tanggal 14 Nopember 2014;
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 Perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota T.A 2015 tanggal 6 Januari 2015;
 3. Surat Ketua KPU RI Nomor 155/KPU/IV/2015 tanggal 6 April 2015 Perihal Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu;
 4. Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 169/KPU-Prov-011/IV/2015 tanggal 10 April 2015 Perihal Pembagian tema Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN PEMILIH DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pendidikan Pemilih dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015 dengan susunan Tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :
- a. melaksanakan rapat kerja internal tim;
 - b. membuat kerangka acuan kerja (KAK) Kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih melalui Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu di Kabupaten Majalengka;
 - c. membuat Petunjuk Teknis Kegiatan Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Majalengka;
 - d. mempedomani Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 169/KPU-Prov-011/IV/2015 tanggal 10 April 2015 perihal Tema Riset;
 - e. bekerjasama dan membuat MoU dengan pihak ketiga;
 - f. melaksanakan rapat koordinasi, konsultasi, melaporkan serta menyampaikan hasil riset kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 20 April 2015

si **KETUA,**

h **SUPRIATNA, S.Ag**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 13 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2015
Tanggal : 20 April 2015
Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015.

**SUSUNAN
TIM KOORDINASI PUSAT PENDIDIKAN PEMILIH**

Pengarah : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
Penanggungjawab : DR. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
Ketua : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)
Sekretaris : DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Teknis dan Hupmas)
Anggota : 1. DRS. NASIHIN (Anggota KPU)
2. CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)
3. SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)
4. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kasubbag Hukum)
5. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kasubbag Umum)
6. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. (Kasubbag Program Data)
7. UTE KUSMAN GUMANTY
8. UJANG YAYAT SARIF HIDAYAT
9. BUDI CAHYANA, S. Kom.

 **KETUA,**


 **SUPRIATNA, S.Ag**